



**PENETAPAN**

**Nomor 71 P/HUM/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Majelis pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Surat Permohonan Pencabutan dari **RIO ADMIRAL PARIKESIT, S.H.**, tanggal 16 November 2018, yang pada pokoknya berisi permohonan pencabutan pengujian Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengharmonisan Rancangan Peraturan Menteri, Rancangan Peraturan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, atau Rancangan Peraturan dari Lembaga Nonstruktural oleh Perancang Peraturan Perundang-undangan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Agung dengan Register Nomor 71 P/HUM/2018, dalam perkara antara:

**RIO ADMIRAL PARIKESIT, S.H.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Griya Asri Serpong, Jalan Perkutut II Blok A9/6, RT 04, RW 09, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil;

**Sebagai Pemohon;**

**Lawan:**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**, tempat kedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 6-7, Jakarta Selatan 12940;

**Sebagai Termohon;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa alasan pencabutan permohonan keberatan hak uji materiil ini karena telah terjadi kesepahaman antara Pemohon dan Termohon untuk melakukan perbaikan/evaluasi terhadap materi muatan objek permohonan;

Halaman 1 dari 3 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan *a quo* diterima sebelum permohonan keberatan hak uji materiil diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, permohonan untuk mencabut kembali permohonan tersebut di atas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan keberatan hak uji materiil tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan didaftar di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon **RIO ADMIRAL PARIKESIT, S.H.** untuk mencabut permohonan keberatan hak uji materiil dalam perkara *a quo*;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencoret permohonan keberatan hak uji materiil Register Nomor 71 P/HUM/2018 tersebut dalam Buku Register Perkara Permohonan Hak Uji Materiil;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 November 2018, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Dr. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Halaman 2 dari 3 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Yosran, S.H., M.Hum.  
C.N.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp	6.000,00
2. Redaksi .....	Rp	5.000,00
3. Administrasi .....	Rp	989.000,00
Jumlah .....	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 3 dari 3 halaman. Putusan Nomor 71 P/HUM/2018